BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Dengan masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan ini sebagai modal dalam menselaraskan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri (laki-laki dan perempuan) keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain agar tercapainya tujuan keluarga dalam perkawinan[1].

Jika terdapat indikator dalam sebuah perkawinan suami mendominasi istri, atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan istri, dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban yang lebih jika dibandingkan dengan suami, maka hal yang demikian menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara

[1]M.Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran,* (Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 2007), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsional. Bisa jadi diskriminasi yang terjadi adalah akibat perlakuan hukum yang tidak adil terhadap perempuan.[2]

Pernikahan pada tingkat hakiki yaitu kesamaan asal usul kejadian umat manusia dari kemanusiaan, di dalamnya seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominatif apalagi subordinatif oleh salah satu pihak antara laki-laki dan perempuan harus saling menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan.[3]

Sesorang mempunyai hak asasi manusia dalam menentukan pilihannya, dan hak dalam status hukumnya dan negara wajib memberikan pengakuan resmi dan sah terhadap keberadaan seseorang. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 2 ayat 2 Tahun 1974, disana dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa melihat kondisi, dan hal seperti ini merugikan pihak perempuan, karena untuk bertindak sesuatu yang berhubungan dengan hukum, wanita tidak bisa menentukan atau mengambil keputusan dalam kehidupannya .

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga bisa disebut dengan nikah *sirri* karena dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan

---

[2]Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam,* terjemahan Farid Wajidi, (Bandung: LSPPA, 1994), 138.

[3]Victor Sitomurang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum,* (Jakarta:Bina Aksara, 1988), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tantang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan atau nikah *sirri*, menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan *sirri* sah menurut agama, tetapi hak-haknya tidak terjamin oleh undang-undang, jika selama masa kawin *sirri* lahir seorang anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata).[4]

Perempuan sering menjadi korban akibat adanya perkawinan *sirri*, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dalam suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tidak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris dan lain sebagainya.

---

[4]Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta:Prenada media Group, 2010), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini dijelaskan apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum di negara sehingga mengakibatkan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (UU Perkawinan Pasal 42 dan 43) sedang hubungan perdata dengan ayah tidak ada, dan posisi seperti inilah yang menjadikan perempuan kehilangan haknya .[5]

Persoalan pelik pernikahan dibawah tangan (orang yang tidak mencatatkan pernikahan) bukan tidak ada jalan keluarnya, Pengadilan Agama memiliki wewenang menyelesaikan perkara yang dikenal dengan "Istbat Nikah" atau penetapan pengesahan nikah. Pada dasarnya penyelesaian perkara istbat nikah bukanlah untuk melegalkan praktek pernikahan dibawah tangan (orang yang tidak mencatatkan pernikahan) akan tetapi disini merupakan "*Emergency Exit*". Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa pengajuan perkara istbat nikah dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangkan penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

[5]Wahyu Widiana, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema " *Peran Peradilan Agama Dalam Mewujudkan Kelurga Yang Berkeadilan dan Bermartabat*", 28 juni 2011, diselenggarakan oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974;[6]

Bila diperhatikan dengan seksama peraturan dan perundangan tersebut diatas, istbat nikah bukanlah dimaksudkan untuk melegalkan praktek pernikahan dibawah tangan. Para hakim peradilan agama memang sangat bersikap hati-hati dalam memeriksa perkara ini. Sebagian hakim mengabulkan isbat nikah memandang dari perspektif *maqāsid syarī'ah*, yakni berdasarkan kemaslahatan. Para hakim lebih melihat kepentingan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Bila para hakim tidak berhati-hati memeriksa perkara isbat nikah ini, maka akan terjadi penyelundupan hukum. Masyarakat akan cenderung menyepelekan hukum yang seharusnya mereka taati dengan benar. Pernikahan menurut amanat UU No.1 Tahun 1974 harus dicatat dan masyarakat dituntut harus mentaati undang-undang ini, bukan sebaliknya menganggap enteng. Bukankah undang-undang ini lahir untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama kaum perempuan.[7]

Pasal 42 dan 43 UU perkawinan mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

---

[6] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:CV.Nuansa Aulia 2008), 3.

[7] Wahyu widiana, makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema " *Peran Peradilan Agama dalam Mewujudkan Kelurga yang Berkeadilan dan Bermartabat*", 28 juni 2011, diselenggarakan oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menurut hukum Islam, perkawinan *sirri* itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah, dan hak-hak dalam perkawinan itu wajib dipenuhi, dan yang paling dirugikan dalam perkawinan ini adalah perempuan, yang mana mereka tidak mempunyai kekuatan hukum dalam masa pernikahannya, sehingga hak-haknya dalam perkawinan seringkali diabaikan oleh seorang suami, dan bila terjadi perceraian perempuan juga tidak mendapatkan haknya.

Perempuan adalah Korban dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, selain haknya sebagai warga negara tidak diakui oleh hukum, kebanyakan dari mereka juga masih belum cakap hukum untuk menuntut hak mereka, seperti halnya di Kabupaten Bangkalan, masih banyak orang yang belum memahami tentang pentingnya mencatatkan pernikahan, mayoritas dari mereka melakukan nikah *sirri*, yang mana syarat dan rukunnya sudah sah menurut agama, namun tidak sah menurut negara karena belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, mereka tidak mendapatkan kekuatan hukum terhadap hak mereka dalam perkara hukum keluarga.

Dikabupaten Bangkalan terdapat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat LSM PEKKA "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga", dimana LSM ini membantu perempuan dalam perkara hukum keluarga, seperti perempuan yang belum mencatatkan perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran anak dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istbat nikah, nafkah anak dan dalam pemenuhan hak-hak lainnya. Sehingga dalam masalah seperti perkawinan *sirri* ini perempuan (istri) yang menjadi korban, karena mereka yang menanggung semuanya padahal hukum itu bersifat universal, namun disini terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang tidak mencatatkan pernikahan, perempuan yang melakukan pernikahan secara sah menurut agama, salah satunya dicatatkan dan yang lain tidak, maka yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara hanya perempuan yang mencatatkan. Sehingga perempuan yang melakukan nikah *sirri* kesulitan untuk mendapatkan keadilan yuridis hukum dan selain itu, telah dijelaskan mereka yang tidak mencatatkan pernikahan mereka dapat melakukan istbat nikah dengan bantuan LSM PEKKA.

Berbagai masalah yang timbul dari sebuah pernikahan *sirri* khususnya perempuan, karena tidak mempunyai akta nikah, sehingga muncul kesulitan bagi perempuan dalam menuntut hak-hak mereka. Sedangkan menurut hukum Islam tentang pemenuhan hak mereka dalam perkawinan itu sah dan wajib hukumnya untuk dipenuhi.

Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani oleh LSM PEKKA meliputi perkara untuk mendapatkan akta nikah melalui istbat nikah dengan prodeo dan sidang keliling, karena bila perempuan tidak mempunyai akta nikah perempuan akan mudah mendapat ancaman dari suami untuk beristri lagi dan meninggalkan keluarganya, serta kurangnya tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab suami terhadap keluarga, karena hal inilah banyak dari pihak perempuan merasa tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga kadang-kadang mereka rela mengorbankan segalanya agar dia tidak ditinggal suami, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan nafkah bagi anak-anak mereka. Maka dari itu adanya LSM PEKKA membantu para perempuan untuk memenuhi hak-haknya sebagai istri dan sebagai manusia umumnya, untuk mendapatkan keadilan.

Pengajuan istbat nikah oleh perempuan untuk mendapatkan akta nikah, tidak lain agar suami tidak semena-mena terhadap istri dan tidak mudah untuk beristri lagi. Karena bila pernikahan sudah tercatat secara resmi di negara, maka suami akan berfikir panjang untuk meninggalkan istri, ditambah lagi dengan prosedur perceraian yang sulit. Menurut hukum Islam dan KHI nafkah itu wajib diberikan pada seorang istri selama dia menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun ketika terjadi masalah dalam hukum perdata untuk meminta hak nafkah sebagai istri mereka tidak dapat mengajukan kepada pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama karena mereka tidak mempunyai akta nikah, sehingga kesulitan dalam menuntut haknya.

Dalam bantuan pengajuan Istbat Nikah yang dilakukan oleh LSM PEKKA dianggap melanggar ketentuan yang ada karena terlalu ikut campur dalam rumah tangga orang lain, sehingga kadang-kadang hal tersebut berakibat fatal yakni pertengkaran antara pasangan suami istri, karena minimnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan dan bantuan istbat yang dilakukan oleh LSM PEKKA. Pertengkaran antara suami dan istri sering terjadi untuk mengajukan isbat nikah, begitupun dari pihak keluarga yang menganggap tabu bilamana istri meminta haknya terhadap suami, yang tujuan awalnya agar tercipta keharmonisan keluarga agar tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi justru membuat kesenjangan dan hubungan suami isteri (keluarga) yang tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri*, yang penulis tuangkan dalam judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan *Sirri* yang Ditangani LSM PEKKA "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga" Bangkalan".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hak-hak perempuan dalam perkawinan .
2. Pernikahan yang tidak dicatatkan "nikah *sirri*" dan dampaknya terhadap perempuan.
3. Tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan dalam perkawinan *sirri*.
4. LSM PEKKA dalam membantu mereka untuk mendapatkan hak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prosedur pelaksaan pendampingan atau advokasi hukum yang dilakukan LSM PEKKA.

Mengingat luasnya masalah diatas penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA.
2. Advokasi yang dilakukan oleh LSM PEKKA terhadap perempuan yang haknya tidak terpenuhi dalam perkawinan *sirri.*
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA.

C. Rumusan Masalah

Bentuk dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA?
2. Bagaimana Advokasi yang dilakukan oleh LSM PEKKA terhadap perempuan yang haknya tidak terpenuhi dalam perkawinan *sirri*?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah pernikahan sirri pernah dibahas oleh Anis Noer Teta, tentang pernikahan kebiasaan nikah sirri, dengan judul *"study analisis terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung lebak Bangkalan"*, 2010. Penelitian ini menyimpulkan maraknya nikah sirri di kampung lebak Bangkalan dikarenakan adat kebiasaan masyarakat sekitar, karena berbagai alasan dari ekonomi dan sosial, sehingga kebiasaan nikah sirri dalam masyarakat adalah sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yamg tetap menurut perspektif hukum islam.[8]

Masalah yang ditangani LSM KPPD SAMITRA ABHAYA Surabaya sudah pernah dibahas oleh Anis Sayyidatus Sholihah, ini tentang kekerasan terhadap anak, dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasa Anak dalam Rumah Tangga*" (studi terhadap kasus yang ditangani oleh LSM KPPD SAMITRA ABHAYA Surabaya). Penelitian ini menyimpulkan kasus terhadap anak yang terjadi di LSM KPPD SAMITRA ABHAYA Surabaya mulai bulan januari-mei tahun 2007 ada 83 kasus.Bentuk kekerasan psikis paling banyak disusul oleh kekerasan ekonomi, fisik, kemudian kekerasan seksual.[9]

Ketentuan hak dan tanggung jawab istri dibahas oleh Lilin Kurniawati dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak*

---

[8] Anis Noer Teta,*study analisis terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung lebak Bangkalan*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2010.

[9]Anis Sayyidatus Sholihah, *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasa Anak dalam Rumah Tangga (studi terhadap kasus yang ditangani oleh LSM KPPD SAMITRA ABHAYA Surabaya)*. Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Tanggung Jawab istri menurut UU No.39 tahun 1999 Tentang HAM".ia menjelaskan dasar penetapan ketentuan hak dan tanggung jawab istri menurut UU No.39 tahun 1999 Tentang HAM adalah adanya pengaruh dari perkembangan dunia tentang hak asasi manusia, amanat UU 1945 dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, adanya kesenjangan sosial yang mendiskriminasikan perempuan dari desakan feminis untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.[10]

E. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka studi ini antara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA
2. Untuk mengetahui Advokasi yang dilakukan oleh LSM PEKKA terhadap perempuan yang haknya tidak terpenuhi dalam perkawinan *sirri*
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM PEKKA.

[10]Lilin kurniawati "analisis hukum Islam terhadap ketentuan hak dan tanggungjawab istri menurut UU no.39 tahun 1999 tentang HAM"Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut bagi para peneliti dan pemerhati masalah-masalah tentang pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri*, agar tidak ada kesenjangan hukum, dan tidak ada yang dirugikan dalam sebuah pernikahan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, perlu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

Hukum Islam : Al Quran dan Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan :Bentuk bantuan (istbat dan pelatihan keterampilan) yang dilakukan oleh LSM PEKKA terhadap perempuan-perempuan yang melakukan nikah *sirri*.

Hak :yang dimaksud hak disini adalah kewajiban suami terhadap istri seperti nafkah, kiswah, pendidikan dan kasih saying dari suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan :wanita yang melakukan nikah *sirri* yang haknya tidak dipenuhi oleh suami.

Nikah sirri : pernikahan yang syarat dan rukunnya sah menurut hukum Islam, namun belum terdaftar dan tercatat di PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

LSM PEKKA :(Lembaga Swadaya Masyarakat) "Pemberdayaan Perempuan Kepala keluarga".

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang perempuan yang melakukan nikah *sirri.*

b. Data tentang masalah yang sudah mendapatkan advokasi (bantuan hukum dari LSM PEKKA) dalam memenuhi hak perempuan yang melakukan nikah *sirri.*

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer : yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, meliputi :

   a. Data yang diperoleh langsung dari para legal (Pendamping Kelompok) PEKKA dan dokumen LSM PEKKA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masyarakat yaitu meliputi, 15 Orang yang melakukan nikah *sirri.*

c. Perempuan yang sudah mendapat advokasi dari LSM PEKKA.

2. Sumber data sekunder: data pendukung dari buku atau literature lain. Diantaranya yaitu:

   1) *Fiqih sunnah* karya Sayyid Sabiq

   2) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* karya Amir Syarifuddin

   3) *Hukum perkawinan Islam,* karya Mohd. Idris Ramulyo

   4) *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, karya Neng Djubaidah.

   5) *Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin,* karya Witanto.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Teknik wawancara

   Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan perempuan yang melakukan nikah *sirri* untuk memperoleh data tentang perempuan yang haknya tidak terpenuhi, data tentang bentuk-bentuk hak perempuan yang tidak terpenuhi dalam perkawinan *sirri*, dalam hal ini adalah wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketua LSM PEKKA Bangkalan, para Legal (pendamping kelompok PEKKA di setiap desa), dan para perempuan yang melakukan nikah *sirri*.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengenai data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, data-data LSM PEKKA, buku, majalah, dan arsip-arsip yang terhimpun dalam instansi yang berkaitan dengan masalah, seperti makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "*Peran Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keluarga yang Berkeadilan dan Bermartabat*", 28 juni 2011, diselenggarakan oleh PEKKA (pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), majalah tentang akses terhadap keadilan pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Indonesia, buku panduan berseri tentang Pengertian Pernikahan Sah Secara Hukum.

4. Teknik Analisis Data.

Teknis analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat juga dikatakan teknik analisis data yaitu pengelompokan suatu urutan, manipulasi serta menyingkat data sehingga bisa dibaca. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguraikan peranan LSM PEKKA terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri*.

I. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka batas-batas pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan yang memuat berbagai aturan terkait dengan metode penelitian. Atas dasar ini maka yang dimuat dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II :Merupakan landasan teori tentang hak perempuan dalam perkawinan yang meliputi Pengertian perkawinan secara umum, dasar hukum dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri.

BAB III :Merupakan data penelitian yang berisi gambaran singkat mengenai LSM PEKKA Bangkalan, deskripsi masalah yang ditangani LSM PEKKA.

BAB IV :Merupakan analisis hukum yang berisi tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri* di LSM PEKKA Bangkalan.

BAB V :Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id